

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman teknologi informasi dapat memudahkan manusia untuk beraktivitas melihat berita dan mencari berbagai informasi yang beredar untuk memudahkan pekerjaan seseorang. Teknologi informasi mempermudah akses berita dan informasi, mendorong pemerintah meningkatkan kinerja dan layanan menuju good governance. Perlunya akuntabilitas atau tanggung jawab terhadap pemerintah pusat atau provinsi merupakan fenomena evolusi pemerintahan Indonesia (Pratiwi, 2022). Pemerintah daerah sebagai pelayanan publik dituntut mampu mengelola keuangan daerah dengan secara baik dan profesional untuk mewujudkan pemerintah yang bersih. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang efektif dapat mengendalikan kebijakan penggunaan keuangan secara sistematis, menjamin efisiensi, transparansi, tepat waktu, dan akuntabilitas (Noviani & Hendarsyah, 2020)

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyajikan laporan keuangan, supaya penyajian laporan keuangan oleh OPD sejalan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Maka pemerintah daerah dalam penyajian laporan keuangan harus disadari bahwa banyak pihak yang akan mengandalkan ketepatan waktu dalam laporan keuangan. Dalam satu tujuannya yakni sebagai dasar dalam pengambilan keputusan baik dalam ekonomi, sosial ataupun politik.

Oleh sebab itu, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut harus akuntabel, tepat waktu dan akurat sehingga bermanfaat bagi para pemakai.

Setiap laporan keuangan harus relevan akan mempengaruhi keputusan pengguna untuk memperbaiki peristiwa, baik pada masa lalu, masa kini, dan untuk masa depan. Laporan keuangan dikatakan relevan harus memenuhi syarat yakni memiliki nilai umpan balik (*feedback value*) dan memiliki manfaat prediksi (*predictive value*), tepat waktu dan lengkap. Maka laporan keuangan pemerintah harus tepat waktu dalam penyampaiannya, jika tidak maka peran informasi keuangan menjadi usang bagi pihak yang mengambil keputusan. Sehingga ketepatan waktu merupakan faktor penting dalam menyajikan suatu informasi yang relevan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilaporkan ke BPKAD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Menurut Suwardjono (2011:170) Ketepatan waktu (*timeliness*) merupakan tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuan untuk mempengaruhi sebuah Keputusan. Ketepatan waktu juga suatu faktor penting pada penyajian informasi yang relevan. Ketepatan waktu menunjukkan jika informasi yang di sajikan harus pada kurun waktu yang telah teratur. Apabila informasi itu tidak tersampaikan dengan tepat waktu maka akan menyebabkan informasi kehilangan nilai dan kekuatan dalam mempengaruhi kualitas keputusan. Laporan keuangan yang tepat waktu lebih berguna dari pada tidak tepat waktu. Ketepatan waktu merupakan faktor yang penting dalam menyajikan informasi yang relevan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), laporan keuangan pemerintah memiliki peran krusial dalam menggambarkan kondisi keuangan serta mencerminkan berbagai transaksi yang terjadi dalam suatu periode tertentu. Laporan ini disusun untuk diberikanya informasi yang transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, daerah, auditor, serta masyarakat. Laporan keuangan pemerintah terdiri dari beberapa komponen utama yang saling melengkapi dalam memberikan gambaran menyeluruh terkait keuangan daerah maupun nasional. Komponen tersebut mencakup neraca, yang mencatat posisi keuangan dalam bentuk aset, kewajiban, dan ekuitas; laporan operasional, yang menyajikan hasil kinerja keuangan selama satu periode. Selain itu, terdapat laporan perubahan ekuitas yang mencerminkan perubahan nilai ekuitas dari waktu ke waktu, laporan realisasi anggaran yang menunjukkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya, serta laporan saldo anggaran lebih yang mencatat sisa anggaran yang belum digunakan. Tidak kalah penting, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) turut disertakan untuk memberikan penjelasan tambahan terkait kebijakan akuntansi, rincian angka dalam laporan utama, serta informasi lain yang relevan guna meningkatkan pemahaman terhadap laporan keuangan pemerintah secara keseluruhan(Sulistiana, 2023).

Dalam PP No. 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Pratiwi, 2022).

Dalam PP No. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa situs adalah sebuah cara untuk menampilkan profil pemerintah daerah di internet dengan tujuan antara lain menyampaikan pengumuman atau pemberitahuan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menerima masukan dari masyarakat. Selain akses profil pemerintah daerah yang terkait, dalam situs resmi tersebut masyarakat dapat mengakses mengenai informasi keuangan pemerintah daerah. Hal ini juga telah diatur dalam PP No. 56 tahun 2005 bahwa, penyajian informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan daerah yang dihasilkan oleh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah diinformasikan melalui situs resmi pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk menyampaikan pengumuman atau pemberitahuan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menerima masukan dari masyarakat (Hadis, 2022).

Dalam penyusunan laporan keuangan dan penyampaian merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangannya. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta

membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan pemerintahan tidak terlepas dari penggunaan teknologi informasi (Cornelis Tagu Bore et al., 2022). Perkembangan era modern ini penggunaan teknologi informasi saat ini sangat meningkat drastis. Dengan itu penggunaan teknologi informasi dapat mempermudah kerja dalam membantu pembuatan dan penyajian laporan keuangan pada suatu instansi dan memungkinkan berbagai pekerjaan dapat dilaksanakan dengan mudah, cepat dan tepat (Romario et al., 2022). Menurut Jurnal dan Supumo (2017:67) Pemanfaatan teknologi informasi adalah tingkat integritas informasi pada pelaksanaan tugas-tugas manajemen.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam peraturan pemerintahan Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Informasi keuangan daerah disampaikan pada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Teknologi informasi berperan penting untuk menunjang komunikasi, terkhusus dalam penyampaian informasi (Ukkas et al., 2022). Sehingga pihak yang memanfaatkan atau menggunakan sistem informasi dapat mencapai kemajuan. Teknologi informasi yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan juga harus diseimbangi dengan para pemakai dengan keahlian yang layak untuk menggunakan teknologi informasi tersebut yang berkaitan dengan pelaporan keuangan dapat diselesaikan tepat waktu.

Secara umum sudah banyak yang mengetahui manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi yakni kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, kos pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan *multiprocessing*. Tersedianya teknologi informasi diharapkan bisa membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu (Momuat, 2016). Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan dalam sektor pemerintahan, ketepatan waktu pelaporan keuangan sudah diatur dalam perundang-undangan Nomor 01 tahun 2010 Tentang penyajian laporan keuangan. Peraturan perundang-undangan, ketepatan waktu penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Manajemen keuangan yang berkaitan langsung mengalokasikan dana dalam berbagai bentuk secara efektif dan efisien. Kemandirian keuangan daerah adalah tingkat independen pemerintah dalam hal kapitalisasi atau mendanai segala aktivitas. Kemandirian daerah menunjukkan kemampuan pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Rasio kemandirian daerah merupakan gambaran dari tergantungnya daerah terhadap tingkat partisipasi dan peran masyarakat dalam bidang pembangun daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, dapat dilihat semakin tinggi masyarakat dalam membayar retribusi dan pajak daerah yang merupakan

komposisi paling penting pendapatan asli daerah maka menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan di masyarakat juga semakin tinggi (Sulistiana, 2023).

Ketepatan waktu pelaporan keuangan juga memiliki hubungan erat dengan sistem pengendalian internal. SPIP berkenaan dengan laporan keuangan adalah penyusunan laporan yang sesuai dengan ketentuan dari pemerintah, yang tujuannya untuk meyakinkan pihak-pihak pengguna laporan bahwa laporan keuangan tersebut akuntabel. Pelaporan keuangan pemerintah tidak terlepas dari penggunaan teknologi informasi. Sistem informasi merupakan salah satu cara untuk memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk membantu dan memudahkan dalam proses penyusunan informasi, sehingga informasi tersebut mudah dipahami oleh penggunanya dalam pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam ketepatan waktu pelaporan keuangan (Cornelis Tagu Bore et al., 2022).

Adapun fenomena yang terjadi di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Rokan Hulu ditemukannya keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangannya. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti dan mengangkat ke sebuah skripsi yang berjudul **“PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai uraian yang telah disampaikan, rumusan masalah dalam penulisan proposal ini yakni menentukan hipotesis, seperti:

- 1) Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu?
- 2) Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu?
- 3) Apakah Kemandirian berpengaruh signifikan terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu?
- 4) Apakah Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kemandirian berpengaruh secara simultan terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

- 2) Untuk mengetahui pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh Kemandirian terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi informasi dan Kemandirian secara simultan terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Hal yang penting dari sebuah penelitian yaitu sebuah kemanfaatannya yang dirasakan atau diterapkan setelah terungkap hasil penelitian. Adapun manfaat pada penelitian ini yaitu:

- 1) Manfaat Teoritis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini juga sebagai salah satu pemenuhan syarat dalam menyelesaikan studi guna mendapatkan gelar sarjana.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen yang berguna sebagai referensi untuk civitas akademis.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi bahan acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan penilaian dan informasi untuk instansi pemerintah dalam pengambilan kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dan diharapkan agar dapat menghindari keterlambatan pelaporan keuangan yang dapat menimbulkan akibat buruk bagi instansi pemerintahan.

1.5 Batasan Masalah dan Originalitas

1.5.1 Batasan Masalah

Batasan masalah adalah memperoleh pemahaman yang sesuai dengan tujuan penelitian yang ditetapkan sehingga dapat tercapai dan masalah yang diteliti tidak terlalu meluas. Agar penelitian tidak meluas, maka penulis memberikan batasan penelitian yaitu :

1. Penelitian ini dilakukan di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu

2. Penelitian ini menggunakan data kuesioner dari 3 orang pegawai setiap organisasi perangkat daerah.

1.5.2 Originalitas

Originalitas penelitian merupakan perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti. Pada penelitian ini replikasi dari penelitian Nila Afriani (2021) dengan judul ”Pengaruh Pemanfaatan Teknologi informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu)” terdapat perbedaan dan persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian Nila Afriani, adapun perbedaan dan persamaan pada penelitian ini yaitu :

1. Tahun pengamatan sebelumnya adalah tahun 2021, sedangkan pada penelitian ini pada tahun 2024.
2. Penelitian sebelumnya variabel independennya : pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah, sedangkan penelitian ini variabel independennya adalah sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan kemandirian keuangan daerah.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman tentang bagian-bagian yang akan dibahas dalam penulisan ini, maka penulis menguraikan dalam bab-bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan originalitas serta sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yang berkaitan dengan masalah yang menjadi referensi penulis dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang objek penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan jadwal penelitian.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil olahan data serta menjelaskan hasil penelitian

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran penelitian

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Jansen dan Mecking, 1976 prinsip *agency theory* yaitu hubungan kerja pihak yang diberikanya wewenang (*principal*) yang terterimanya wewenang (*agent*). Relasi keagenan antara prinsipal dan agen dapat diibaratkan dinamika antara masyarakat dan pemerintah daerah (RARA ARIFA, 2022). Dalam bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik, pemerintah wajib menyampaikan, melaporkan, pengungkapan dan pengambilan keputusan segala tindakan yang menjadi tanggung jawabnya kepada masyarakat sebagai *principal*, yang berhak menuntut pertanggungjawaban tersebut. Hubungan ini dikarenakan adanya kontrak yang ditetapkan oleh rakyat melalui legislatif berupa undang-undang untuk digunakan oleh pemerintah sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsinya termasuk mengenai waktu pelaporan keuangan. Kepengaruhan *agency theory* terhadap ketepatan waktu pelaporan yakni saat pemerintah dituntut melakukan penyajian laporan keuangan secara tepat waktu dan transparansi supaya meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta mengurangi resiko kecurangan dan konflik kepentingan yang terjadi.

Teori agensi dan ketepatan waktu memiliki hubungan yang erat, di mana pihak prinsipal (pemerintah) memberikan wewenang kepada agen (auditor) untuk memeriksa laporan keuangan pemerintah. Dalam penelitian ini ketepatan waktu merupakan variabel dependen yang mempunyai definisi jangka waktu dalam penyelesaian laporan keuangan. Dalam penyampaian laporan keuangan untuk di audit, maka harus disampaikan secara tepat waktu agar waktu publikasi laporan keuangan penting bagi prinsipal untuk pengambilan keputusan, apabila laporan keuangan tidak disampaikan tepat waktu akan menyebabkan berkurangnya nilai informasi.

Keterkaitan adanya *agency theory* dalam penelitian ini dapat dilihat dalam pelaporan keuangan, di mana pemerintah disisi bertindak sebagai pihak yang memberikan amanah (*principal*) maka berkewajiban memberikan semua informasi yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan sebagai pengguna informasi yang bertindak sebagai *agent*.

2.1.2 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti mengikuti perintah, taat kepada perintah atau aturan dan disiplin. Teori kepatuhan membahas ketaatan entitas pada aturan, diteliti dalam psikologi dan sosiologi dengan fokus pada sosialisasi. Kepatuhan entitas pelapor terhadap penyampaian laporan pertanggungjawaban, khususnya laporan keuangan, secara tepat waktu sangat penting dalam mematuhi peraturan (Saputra & Nita Erika Ariani, 2018).

Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan pemerintahan yang berusaha untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu karena selain suatu kewajiban pemerintah menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, juga bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan.

2.1.3 Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Menurut Suwardjono (2014) dalam (Nila Afriani, 2021) Tersedianya informasi pada tepat waktu terambilkanya keputusan saat mereka membutuhkannya sebelum informasi kehilangan kekuatannya dalam memengaruhi suatu pilihan keputusan.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tepat waktu merupakan tersedianya suatu informasi pada saat akan dilakukannya pengambilan sebuah keputusan. Ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah rentang waktu penerbitan laporan hasil pemeriksaan LKPD yang telah diaudit kepada publik sejak tahun anggaran berakhir. Informasi dalam laporan keuangan dapat memberikan manfaat bagi pengambilan keputusan saat informasi tersebut tersedia tepat pada waktunya. Secara spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas. Pelaporan keuangan yang tidak tepat waktu akan menyebabkan informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan akan kehilangan nilai dan kualitas keputusan. Menyajikan laporan keuangan tepat waktu yakni aspek strategis dalam mencapai keberhasilan suatu entitas, kepercayaan masyarakat terhadap kualitas kinerjanya dan kualitas informasi

akuntansi yang baik untuk pelaporannya. Ketepatan waktu, keandalan, dan kompatibilitas adalah tiga kriteria utama yang harus dipenuhi ketika mengevaluasi kualitas laporan keuangan (RARA ARIFA, 2022).

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu nomor 2 tahun 2023 (Rohul, 2023) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah pasal 185 yang berbunyi :

1. Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 184 ayat (1) dilakukan reviu oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pengawas Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
2. Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
3. Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.
4. Dalam hal Badan Pemeriksaan Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah Daerah, rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD (Rohul, 2023).

Berdasarkan definisi di atas, Ketepatan waktu adalah batasan atau tepat waktu dan faktor penting pada penyajian informasi yang relevan. Hal pertama yang mungkin mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah sistem pengendalian internal. Dan yang kedua mungkin mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi.

2.1.4 Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian Internal menurut Committee Of Sponsoring Organization (COSO) dalam (Amalia, 2022) bahwa “Pengendalian internal melibatkan pemberian insentif bagi individu atau pekerja dari divisi tertentu perusahaan atau organisasi untuk bekerja dalam mencapai tujuan mereka”.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam (Dewi, 2020) adalah suatu prosedur yang dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan yang memadai dan memiliki nilai informasi serta keakuratan laporan keuangan tersusunya SAP. Menurut Nogueira & Jorge (2017) dalam (Pitaloka, 2022) Agar pemerintah dapat menghasilkan informasi dalam laporan keuangan, pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya kepada masyarakat, serta mendeteksi dan mengatasi kesalahan dengan cepat, tujuan utama pengendalian adalah untuk menjamin bahwa entitas dalam hal ini pemerintah daerah melaksanakan operasionalnya secara tertib, efisien, dan prosedural.

Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 dalam (Ira Azalia Indranti Arkiang, 2023) menyatakan bahwa SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh

pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keterandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian internal yang baik tentunya akan berdampak baik pula terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah.

Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berdasarkan PP no.60 Tahun 2008 antara lain sebagai berikut:

1) Lingkungan Pengendalian.

Dalam unsur lingkungan pengendalian, pimpinan instansi pemerintah harus menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya melalui : penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi dan struktur organisasi yang sesuai kebutuhan.

2) Penilaian Resiko

Penilaian resiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun tingkat kegiatan.

3) Aktivitas pengendalian

Merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan.

4) Informasi dan Komunikasi

Instansi pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non-keuangan, yang berhubungan

dengan peristiwa-peristiwa eksternal dan internal. Informasi tersebut harus direkam dan dikomunikasikan kepada pimpinan instansi pemerintah.

5) Pemantauan Pengendalian

Proses penentuan kualitas kerja pengendalian intern sepanjang waktu. Proses dilaksanakan melalui aktivitas pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tidak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan dan tindakan lain yang berkaitan dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, revidi dan pengujian efektifitas SPI yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah.

Berdasarkan beberapa teori di atas sistem pengendalian internal adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah untuk meminimalkan terjadinya kecurangan-kecurangan yang terjadi. Sistem pengendalian internal merupakan salah satu standar dan tolak ukur yang harus diperhatikan pemerintah ketika menyiapkan laporan keuangan. Sistem pengendalian mampu mengoordinasikan struktur organisasi, metode dan tindakan untuk menjaga aset organisasi, mengontrol keakuratan dan keandalan informasi akuntansi, mendorong efisien dan mematuhi kebijakan pemerintah daerah (Ira Azalia Indranti Arkiang, 2023).

2.1.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sistem informasi berbasis komputer mencakup teknologi informasi. Peralatan komputer yakni perangkat lunak serta perangkat keras. Saling ketergantungan antara perangkat keras dan perangkat lunak membantu memperluas penyebaran informasi, menjadikannya lebih efisien dan berkualitas lebih tinggi (Nila Afriani, 2021). Menurut Kuakab dan Luhfiadi (2021) dalam (Fatimah, 2022) Pemanfaatan teknologi melibatkan pemrosesan data, manajemen elektronik, proses, dan informasi dapat untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kinerja, yang diperlukan untuk kelancaran operasional pelaporan keuangan.

Menurut Pujanira & Taman (2017) dalam (Cornelis Tagu Bore et al., 2022) penerapan teknologi informasi memungkinkan proses pengolahan data keuangan menjadi lebih cepat, sistematis, dan mudah diakses, sehingga informasi keuangan dapat disajikan dengan lebih akurat dan tepat waktu. Akuntan dan tenaga keuangan yang menggunakan teknologi dalam pekerjaannya dapat mengolah berbagai transaksi yang kompleks dengan lebih efisien, mengurangi risiko kesalahan pencatatan, serta mempercepat penyusunan laporan sesuai dengan standar yang berlaku. bahwa teknologi memungkinkan akuntan untuk menangani volume data yang besar secara lebih efektif, melakukan analisis secara real-time, serta menyusun laporan keuangan dengan lebih cepat, bahkan dalam situasi di mana transaksi yang terjadi cukup rumit. Dengan demikian, penerapan teknologi informasi tidak hanya mendukung ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. (Marlinawati & Wardani, 2018).

Pemanfaatan teknologi informasi akan meminimalisasi berbagai kesalahan karena semua aktifitas pengelolaan keuangan tercatat secara lebih sistematis dan mampu menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu. Pemanfaatan teknologi informasi guna mengelola serta menyusun laporan keuangan yang akan memudahkan dan mempercepat penyajian informasi keuangan daerah. Sistem teknologi informasi digunakan berbagai kegiatan seperti dokumentasi, administrasi dan pengelolaan data keuangan daerah. dengan penggunaan teknologi informasi akan dihasilkan informasi yang relevan serta bermanfaat untuk pihak yang membutuhkan laporan tersebut guna menemukan keputusan.

Berdasarkan beberapa teori di atas dapat disimpulkan secara singkat bahwa teknologi informasi suatu teknologi berupa (*hardware, software, userware, sistem, metode*) yang digunakan untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan dan menggunakan data secara bermakna untuk memperoleh informasi yang berkualitas. Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku atau sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Adapun keuntungan ataupun manfaat penerapan teknologi informasi yaitu kecepatan, konsistensi, ketepatan, keandalan.

2.1.6 Kemandirian Keuangan Daerah

Keuangan Daerah yakni seluruh kewajiban dan hak keuangan daerah, serta seluruh sumber daya dan uang yang dapat dimanfaatkan, tercermin dalam hak milik daerah terhubungkannya pelaksanaan hak dan kewajiban. Menurut Khusaini (2018:2) dalam (Syam & Zulfikar, 2022) “Keuangan daerah yakni segala hak dan kewajiban pemerintah daerah di uang (rupiah) dipakai supaya terbiayainya kegiatan pemerintahan daerah”.

Dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pada pasal 1 Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelola keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan undang-undang. Pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Salinan PP.RI.No12 Tahun 2019, 2023).

Dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 2 keuangan daerah meliputi :

1. Hak daerah

Hak daerah yaitu untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.

2. Kewajiban daerah

Kewajiban daerah yakni untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.

3. Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah yang di dalamnya terdapat pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

4. Pengeluaran Daerah

Pengeluaran daerah yang di dalamnya terdapat belanja daerah dan pengeluaran daerah

5. Kekayaan Daerah

Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan.

6. Kekayaan Pihak Lain

Yang di kuasi oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki hubungan erat dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsi-fungsi yang dimilikinya pemerintah daerah dilengkapi dengan seperangkat kemampuan dalam pembiayaan, di mana sumber pembiayaan pemerintah daerah terdiri dari tiga komponen besar yakni:

1. Pendapatan Asli Daerah

Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan penerimaan transfer dari pusat. PAD merupakan unsur utama dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. Menurut Halim (2007:96) PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Daerise dalam (Bakar & Said, 2021) mengemukakan PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bersumber dari :

- a. Hasil pajak daerah
- b. Hasil retribusi daerah
- c. Hasil perusahaan daerah
- d. Lain-lain hasil usaha daerah yang sah

2. Pendapatan yang berasal dari pusat

Pendapatan dari pusat merupakan ketergantungan pendanaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Pendapatan yang berasal dari pusat meliputi :

- a. Sumbangan dari pemerintah
- b. Sumbangan-sumbangan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

3. Lain-lain pendapatan yang sah

Lain-lain pendapatan yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi :

- a. Hibah
- b. Dana darurat
- c. Dan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah

Kemandirian suatu daerah tidak terlepas dari seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah tersebut untuk membangun daerahnya. Jika sumber daya keuangannya tinggi maka daerah tersebut dapat dikatakan mandiri, demikian sebaliknya jika sumber daya keuangan daerah rendah maka daerah tersebut tidak mandiri. Tinggi rendahnya sumber daya keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatannya.

Menurut Wike dan Halmawati (2020) Kemandirian Keuangan pada Daerah adalah kemampuan pemerintahan yang ada di daerah mampu membiayai sendiri kegiatan dari pemerintahannya, pertanggungjawaban dan pembangunan, juga layanan yang diberikan kepada masyarakat yang telah membayar retribusi dan pajak yang merupakan sumber dari pendapatan yang sangat diperlukan oleh daerah. Menurut Tilawati dan Rina (2019) pengertian tingkat kemandirian keuangan daerah yakni kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat atau dari pinjaman.

Berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulannya kemandirian merupakan suatu daerah dapat dikatakan mandiri apabila daerah mampu membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri tanpa mengandalkan dana dari pemerintah pusat. Kemandirian daerah merupakan tujuan dari otonom daerah. Rasio kemandirian dapat dilihat dari pendapatan asli daerah dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya jika semakin rendah rasio kemandirian maka semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintahan pusat (*Djpk-Kemenkeu, 2011, n.d.*).

2.1.7 Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tahun 2010 pasal 1 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintah yang mengakui pendapatan, beban, aset, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Standar akuntansi berbasis kas menuju akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual (BPK, 2010). Dari pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP) No.1 tersebut menjelaskan definisi laporan keuangan sebagai laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu

entitas pelaporan. Laporan keuangan berfungsi sebagai sarana untuk menunjukkan pencapaian kinerja suatu organisasi dan pelaksanaan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan (Resyita, 2020).

Menurut Gede E. Prasetya (2005:5) dalam (Tegor et al., 2021) Untuk mempertanggungjawabkan atas penggunaan sumber daya dan sumber pembiayaan yang dipercayakan, manajemen menghasilkan laporan keuangan yang merupakan penyajian terstruktur mengenai situasi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. (Siregar et al., 2022) Laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai salah satu bentuk akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban dalam pengelola keuangan negara kepada publik. Adapun laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 2) Laporan Operasional (LO)
- 3) Neraca
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 5) Laporan Arus Kas (LAK)
- 6) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 7) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Karakteristik kuantitatif laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah (SAP) merupakan ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam penyampaian informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif

laporan keuangan pemerintah yang memenuhi kualitas yang dikehendaki antara lain relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami.

2.1.8 Pemerintah Daerah

Menurut Pasal 1 Ayat (6) dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan “Otonom daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya (Runjung et al., 2022).

Menurut Mardiasmo (2004:18) dalam (Ukkas et al., 2022) Tiga kualitas penting bagi pemerintahan yang baik, seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Landasan keterbukaan adalah kebebasan mengakses informasi. keterbukaan berdasar pada kebebasan untuk mendapatkan informasi. Keterlibatan diperjelas sebagai partisipasi masyarakat untuk membuat keputusan secara langsung ataupun tidak langsung dari lembaga perwakilan yang mampu menyampaikan aspirasi. Pertanggungjawaban yakni tanggung jawab (akuntabilitas) publik atas masing-masing kegiatan yang terlaksanakan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas karena penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang ruang lingkup

hampir sama. Namun variabel, objek, periode waktu yang digunakan berbeda sehingga terdapat banyak hal yang tidak sama yang dapat dijadikan referensi untuk saling melengkapi. Berikut ringkasan beberapa penelitian terdahulu:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil
1.	Ira Azalia Indrianti Arkiang (2023)	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Internal Akuntansi Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal berpengaruh secara persial terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel sumber daya manusia secara persial tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Temuan lain menunjukkan bahwa variabel pengaruh kualitas sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah
2.	Nila Afriani (2021)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Ketepatwaktuan Pelaporan Keungan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu)	Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan OPD, pengawasan keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan OPD.

3.	Siti Fatimah (2022)	Pengaruh sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di badan pendapatan pengelola keuangan aset daerah kabupaten Ponorogo	Sistem pengendalian internal berpengaruh secara persial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Secara simultan menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4.	Alwina Noviani, Decky Hendrasyah (2020)	Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan: Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Penelitian ini menunjukkan bahwa secara persial dan simultan SPI dan SIPKD memiliki pengaruh signifikan terhadap KWPK pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis
5.	Ratnadilla Ukkas, Henny A Manafe, M.E. Perseveranda (2022)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Ketepatan waktu Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajmen Keaungan Daerah)	Penggunaan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi dan pengawasan keuangan daerah berdampak positif maupun kursial secara simultan bagi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah

6.	Mutia Sulistiana (2023)	Pengaruh Kemandirian, Kompleksitas Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Ketepatan Waktu Pelapora Keuangan (studi kasus pada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Lampung)	Berdasarkan hasil penelitian, kemandirian, kompleksitas dan sistem pengendalian internal secara persial berpengaruh postif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
----	-------------------------	--	---

Sumber: data primer diolah, 2024


Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Adapun persamaan dan perbedaan terhadap penelitian terdahulu yaitu :

1. penelitian no.1, memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu menggunakan variabel *independen* (bebas) yakni pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan variabel *dependen* (terikat) ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada variabel kualitas sumber daya manusia, tempat/objek penelitian, waktu dan tahun penelitian yang berbeda.
2. penelitian no.2, memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu menggunakan variabel *independen* (bebas) yakni pemanfaatan teknologi informasi dan variabel *dependen* (terikat) ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada variabel pengawasan keuangan daerah, waktu dan tahun penelitian yang berbeda.

3. Penelitian no.3, memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu menggunakan variabel *independen* (bebas) yakni pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, internal dan variabel *dependen* (terikat) kualitas laporan keuangan, tempat/objek penelitian, waktu dan tahun penelitian yang berbeda.
4. Penelitian no.4, memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu menggunakan variabel *independen* (bebas) yakni sistem pengendalian internal dan variabel *dependen* (terikat) ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, tempat/objek penelitian, waktu dan tahun penelitian yang berbeda.
5. Penelitian no.5, memiliki persamaan menggunakan variabel *independen* (bebas) yakni pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan variabel *dependen* (terikat) ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada variabel pengawasan keuangan daerah, tempat/objek penelitian, waktu dan tahun penelitian yang berbeda.
6. Penelitian no.6, memiliki persamaan menggunakan variabel *independen* (bebas) yakni kemandirian, sistem pengendalian internal dan variabel *dependen* (terikat) yaitu ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintahan. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu yaitu variabel kompleksitas, tempat/objek penelitian, waktu penelitian dan tahun penelitian yang berbeda.

2.3 Kerangka Fikir

Berdasarkan latar belakang penelitian terdahulu serta permasalahan yang telah dikemukakan, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, berikut ini digambarkan model kerangka pemikiran pengaruh antar variabel penelitian. Penelitian ini hendak mencari pengaruh antara variabel *independen* (bebas) dengan variabel *dependen* (terikat), di mana yang menjadi variabel *independen* (bebas) adalah Sistem Pengendalian Internal (X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2), Kemandirian (X3) dan yang menjadi variabel *dependen* (terikat) adalah Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Berdasarkan uraian di atas maka dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

2.4 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

2.4.1 Sistem Pengendalian Internal terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terkait laporan keuangan merupakan suatu proses yang ditata untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mana akan menghasilkan laporan keuangan yang memadai atas suatu nilai informasi. Pengendalian internal diharapkan mampu mencegah atau mendeteksi terjadinya kesalahan dalam proses akuntansi serta dapat memberikan perlindungan bagi data organisasi dari adanya ancaman penyelewengan atau sabotase sistem. Hasil penelitian yang dilakukan Ira Azalia Indrianti Arkiang (2023) penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal berpengaruh secara parsial terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian Siti Fatimah (2022) Sistem pengendalian internal berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian oleh Alwina Noviani, Decky Hendarsyah (2020) terdapat hubungan yang begitu kuat baik secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan antara sistem pengendalian internal terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada dinas perhubungan kabupaten bengkalis. Hasil penelitian Ratnadilla Ukkas, Henny A Manafe, M.E. Perseveranda (2022) sistem pengendalian internal berdampak positif maupun kursial pada ketepatan waktu

pelaporan keuangan. Hasil penelitian Mutia Sulistiana (2023) sistem pengendalian internal berpengaruh secara persial maupun simultan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesisnya sebagai berikut:

H₁ : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

2.4.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dalam penjelasan peraturan pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah disebutkan bahwa dengan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatan secara luas, hal tersebut memberikan peluang bagi pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan/memasang informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.

Hasil penelitian yang dilakukan Ira Azalia Indrianti Arkiang (2023) penelitian teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian Nila Afriani (2021) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan OPD. Hasil penelitian Siti Fatimah (2022) pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian Ratnadilla Ukkas, Henny A Manafe, M.E. Perseveranda (2022) pemanfaatan teknologi informasi berdampak positif maupun kursial pada

ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesisnya sebagai berikut:

H₂ : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

2.4.3 Kemandirian terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kemandirian keuangan daerah mencerminkan kesanggupan pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan, pemerintah serta pelayanan bagi masyarakat yang sudah taat pajak serta retribusi sebagai sumber yang dibutuhkan daerah. Kemandirian keuangan daerah bisa dilihat dari besar kecilnya pendapatan asli daerah. Hasil penelitian Mutia Sulistiana (2023) kemandirian berpengaruh secara persial maupun simultan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesisnya sebagai berikut:

H₃ : Kemandirian berpengaruh signifikan terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

2.4.4 Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kemandirian terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terkait laporan keuangan merupakan suatu proses yang ditata untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mana akan menghasilkan laporan keuangan yang memadai atas suatu

nilai informasi. Pengendalian internal diharapkan mampu mencegah atau mendeteksi terjadinya kesalahan dalam proses akuntansi serta dapat memberikan perlindungan bagi data organisasi dari adanya ancaman penyelewengan atau sabotase sistem.

Dalam penjelasan peraturan pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah disebutkan bahwa dengan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatan secara luas, hal tersebut memberikan peluang bagi pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan/memasang informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.

Kemandirian keuangan daerah mencerminkan kesanggupan pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan, pemerintah serta pelayanan bagi masyarakat yang sudah taat pajak serta retribusi sebagai sumber yang dibutuhkan daerah. Kemandirian keuangan daerah bisa dilihat dari besar kecilnya pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian Ira Azalia Indrianti Arkiang (2023) sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal secara persial maupun simultan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian Mutia Sulistiana (2023) sistem pengendalian internal berpengaruh secara persial maupun simultan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil penelitian Ratnadilla Ukkas, Henny A Manafe, M.E. Perseveranda (2022) pemanfaatan teknologi informasi berdampak positif maupun kursial pada ketepatan waktu

pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesisnya sebagai berikut:

H4 : Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kemandirian berpengaruh secara simultan terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, lingkup objek penelitian peneliti sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Maka Penelitian yang menjadi objek penelitian ini di laksanakan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Rokan Hulu, Riau.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif yang didesain menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini mendeskripsikan gambaran tentang kondisi penelitian berdasarkan sesuatu yang dipelajari apa adanya dengan menarik kesimpulan dari fenomena yang dapat diamati dengan menggunakan angka-angka.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Dalam sebuah penelitian tentu diperlukan data yang akurat sehingga penelitian dapat berlangsung sesuai prosedur dan hasil dapat di pertanggungjawabkan. Populasi menurut (Sugiyono, 2019) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dari pengertian tersebut, disimpulkan bahwa populasi

merupakan keseluruhan karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek dan subjek penelitian.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang menjadi Populasi dalam penelitian ini yaitu 28 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintahan Kabupaten Roka Hulu. Berikut nama-nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Rokan Hulu:

Tabel 3.1
Organisasi Perangkat Daerah

No.	Nama Dinas
1.	Sekretariat DPRD Kab. Rokan Hulu
2.	Dinas Kesehatan Kab. Rokan Hulu
3.	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Rokan Hulu
4.	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Rokan Hulu
5.	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kab. Rokan Hulu
6.	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kab. Rokan Hulu
7.	Dinas Perhubungan Kab. Rokan Hulu
8.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Kab. Rokan Hulu
9.	Dinas Pengendalian Penduduk Masyarakat Dan Keluarga Berencana Kab. Rokan Hulu
10.	Dinas Peternakan Dan Perkebunan Kab. Rokan Hulu
11.	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kab. Rokan Hulu
12.	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
13.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab.

	Rokan Hulu
14.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Rokan Hulu
15.	Dinas Tanaman Pangan Dan Hultikultura Kab. Rokan Hulu
16.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Rokan Hulu
17.	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Rokan Hulu
18.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kab. Rokan Hulu
19.	Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kab. Rokan Hulu
20.	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Rokan Hulu
21.	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Rokan Hulu
22.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Rokan Hulu
23.	Badan Pendapatan Daerah Kab. Rokan Hulu
24.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Rokan Hulu
25.	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kab. Rokan Hulu
26.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Rokan Hulu
27.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Rokan Hulu
28.	Inspektorat

Sumber: data primer diolah, 2024

3.3.2 Sampel

Menurut (Sugiyono, 2019) Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili populasi yang diteliti.

Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, karena informasi yang akan diambil berdasar dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti. Adapun kriteria sebagai berikut :

1. Kepala masing-masing OPD
2. Kepala bagian keuangan
3. Staf bagian keuangan/bendahara

Sehingga jumlah sampel yang didapat adalah sebanyak 84 orang. Penentuan sampel bertujuan supaya sampel berkenaan langsung dengan beberapa orang yang memegang kepentingan dan berhubungan langsung dengan pelaporan keuangan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur dan dihitung secara langsung yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan berbentuk angka.

3.4.2. Sumber Data

Di dalam penelitian ini peneliti memerlukan data yang relevan dengan permasalahan yang penelitian bahas. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Menurut (Sugiyono, 2019) “Data primer yaitu data yang diperoleh dai hasil penelitian langsung secara empirik kepada pelaku langsung atau yang terlibat langsung dengan menggunakan teknik pengumpulan data”. Dengan kata lain data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan

langsung oleh penelitian. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan data yang akurat dan lebih spesifik. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan kuesioner/angket dengan menggunakan skala *likert* dan dokumentasi. Kuesioner merupakan indikator yang ada dalam fokus penelitian, pertanyaan-pertanyaan tersebut mewakili semua bentuk aktivitas atau kegiatan dalam fokus penelitian. Teknik ini akan disediakan sejumlah pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan yang akan dijawab oleh responden yang telah ditentukan. Kuesioner tersebut diantar dan ambil sendiri oleh peneliti.

Menurut (Sugiyono, 2019) skala likert yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Setiap item dari kuesioner tersebut memiliki 5 (lima) jawaban dengan bobot atau nilai yang berbeda-beda.

Tabel 3.2
Skala Likert

No	Alternatif Jawaban	Bobot Nilai
1	SS (Sangat Setuju)	5
2	S (Setuju)	4
3	RR (Ragu-Ragu)	3
4	TS (Tidak Setuju)	2

5	STS (Sangat Tidak Setuju)	1
---	---------------------------	---

Sumber: data primer diolah, 2024

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.6.1 Variabel Independen

Dalam penelitian ini terdapat variabel *independen* (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kemandirian Keuangan Daerah. Dalam instrumen ini pengukuran menggunakan skala likert dengan skor 1 sampai 5.

3.6.2 Variabel Dependen

Variabel *dependen* (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Dalam instrumen ini pengukuran menggunakan skala likert dengan skor 1 sampai 5.

Tabel 3.3
Definisi Variabel dan Operasional

No	Variabel dan Definisi Operasional	Dimensi	Indikator
1.	Sistem Pengendalian Internal Dalam peraturan pemerintah No.60 Tahun 2008, menyatakan bahwa SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan	1. Lingkungan Pengendalian	a. Pimpinan selalu menetapkan aturan mengenai perilaku dan standar etika pegawai. b. Pimpinan OPD selalu mengambil tindakan yang tegas atas pelanggaran kebijakan, prosedur, atau

	<p>yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keterandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.</p>	<p>2. Penilaian Risiko</p>	<p>peraturan perilaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pimpinan selalu memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi risiko pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi. b. Pemimpin telah melakukan analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran sistem akuntansi.
		<p>3. Aktivitas pengendalian</p> <p>4. Informasi dan komunikasi</p> <p>5. Pemantauan</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Pegawai dan atasan telah memahami tujuan dari kegiatan pengendalian b. Kebijakan dan prosedur pengamanan fisik atas aset telah ditetapkan dan diimplementasikan dengan baik a. Informasi telah disediakan secara tepat waktu dan memungkinkan untuk dilakukan tindakan korektif secara tepat waktu. b. Saluran komunikasi berkelanjutan telah dilaksanakan secara terbuka dan efektif dengan masyarakat, rekan dan aparat pengawas intern dalam memberikan masukan signifikan. a. Sebagai tindak lanjut dari penilaian terhadap kualitas pengendalian intern, OPD telah melakukan perbaikan

			<p>penghubung dalam mengirim informasi yang dibutuhkan.</p> <p>Sumber: (Fatimah, 2022)</p>
3.	<p>Kemandirian Keuangan Daerah Kemandirian merupakan suatu daerah dapat dikatakan mandiri apabila daerah mampu membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri tanpa mengandalkan dana dari pemerintah pusat.</p>	<p>1. Hak Daerah</p> <p>2. Kewajiban Daerah</p> <p>3. Penerimaan Daerah</p>	<p>a. Pemerintah menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan PAD sebagai sumber pendapatan utama.</p> <p>a. Pemerintah daerah harus menyelenggarakan urusan pemerintahan dan membayar pihak ketiga, serta memiliki sumber pendapatan yang cukup untuk memenuhi biaya terkait aktivitas.</p> <p>a. Pemerintah daerah harus memiliki sumber pendapatan yang cukup untuk memenuhi biaya terkait aktivitasnya, termasuk penerimaan dari pajak, retribusi dan sumber pendapatan lain daerah yang sah.</p> <p>Sumber: PP No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 2 keuangan daerah</p>
4.	<p>Ketepatan waktu adalah batasan atau tepat waktu dan faktor penting pada penyajian informasi yang relevan.</p>	<p>Tepat Waktu</p>	<p>a. Tersedianya Informasi ketika dibutuhkan</p> <p>b. Laporan keuangan disediakan secara sistematis dan teratur</p> <p>c. Laporan keuangan disampaikan tepat waktu</p> <p>d. Laporan keuangan</p>

			<p>diserahkan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.</p> <p>Sumber: Nila Afriani (2021)</p>
--	--	--	---

Sumber: data primer diolah, 2024

3.7 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan metode analisis data yang digunakan adalah metode regresi linear berganda yang bertujuan untuk mengungkapkan pengaruh beberapa variabel bebas dengan variabel terikat. Analisis data ini menggunakan alat bantu program SPSS (*Software Statistical Program For Science*) adalah program atau *software* yang digunakan untuk olah data statistik dan Microsoft Excel. Menurut Ghozali (2011:173) dalam (Ira Azalia Indranti Arkiang, 2023) analisis statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean).

3.7.1 Uji Instrumen Data

Untuk menguji instrumen data pada penelitian ini dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas.

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur validitas suatu kuesioner. Uji validitas menguji apakah instrumen penelitian yang dihasilkan benar-benar akurat dan dapat mengukur apa yang diukur (variabel utama yang diteliti). Menurut Ghozali (2006) dalam (Ira Azalia Indranti Arkiang, 2023) Uji validitas dalam hal

ini adalah ketepatan hasil penelitian yang mencerminkan kebenaran, walaupun responden yang dijadikan objek uji berbeda-beda. Item dapat dikatakan valid jika adanya korelasi yang signifikan dengan skor totalnya, hal ini menunjukkan adanya dukungan item tersebut dalam mengungkapkan suatu yang ingin diungkapkan item biasanya berupa pertanyaan yang ditujukan kepada responden dengan menggunakan bentuk kuesioner dengan tujuan untuk mengungkapkan sesuatu.

Item pernyataan dianggap valid jika nilai *r*-hitung atau nilai *corrected item-total correlation* lebih besar atau sama dengan nilai *r*-tabel. Sebaliknya pertanyaan jika tidak valid, nilai *r*-hitung atau nilai *corrected item-total correlation* lebih kecil dari pada nilai *r*-tabel. Uji Validitas ini pada variabel Kemandirian Keuangan Daerah. Uji validitas dilakukan melalui Microsoft Excel

2. Uji Realibilitas

Menurut Ghozali (2011) dalam Resyita, (2020) Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur biasanya digunakan kuesioner. Metode yang biasanya sering digunakan dalam penelitian untuk mengukur skala liker 1-5 adalah *croanbach alpha*. Uji reabilitas diukur dengan uji statistik *croanbach alpha* yaitu suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai *croanbach alpha* $>0,60$. Dengan bantuan aplikasi microsoft excel. Untuk mengetahui hal tersebut digunakan uji reliabilitas untuk mengetahui apakah kuesioner tetap konsisten saat digunakan beberapa kali dengan tolak ukur untuk mengukur gejala yang sama. Uji reabilitas ini dilakukan untuk variabel Kemandirian Keuangan Daerah.

3.7.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggambarkan rumus regresi linear berganda. Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2019) analisis regresi linear berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Untuk memprediksi nilai sebuah variabel dependen dari nilai beberapa variabel independen. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda yaitu SPI, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kemandirian. Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y : variabel Dependen, yaitu Ketepatan Waktu

X : Variabel Independen, yaitu SPI, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kemandirian

b : Koefisien Determinasi

α : Konstanta

e : Nilai Error

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Dalam regresi linear berganda terdapat asumsi klasik yang harus terpenuhi, yaitu residual terdistribusi, tidak adanya multikolinieritas, tidak adanya

heterokedastisitas. Menurut Ghozali (2013) dalam (Fatimah, 2022) asumsi klasik adalah asumsi yang mendasarkan analisis regresi linear dengan tujuan mengukur asosiasi atau keterkaitan antar variabel bebas.

1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data distriusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, dan rasio. Pada penelitian ini untuk menguji suatu data terdistribusi normal atau tidak, dapat di ketahui dengan melihat nilai *Kolmogorov-Smirov*. Uji normalitas dilakukan dengan *Kolmogorov-Smirov* dengan ketentuan bila nilai signifikan hitung $>0,05$ berarti variabel berdistribusi normal dan sebaliknya bila nilai signifikan hitung $<0,05$ berarti variabel tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2011) (Fatimah, 2022).

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel bebas (*independen*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi di antara variabel independen. Uji multikolineritas dapat dilihat dari besarnya nilai VIF (*variance Inflation Factors*) dan nilai toleransi. Jika nilai toleransi $>0,10$ atau sama dengan nilai VIF <10 artinya tidak ada kolerasi antar variabel bebas atau tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas (Ghozali, 2011).

3. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah model regresi memiliki kesamaan dari residual untuk semua pengamatan dalam model regresi. Adanya heteroskedastisitas dapat diketahui dengan menggunakan uji Glejser (Ghozali,2016) dalam (Amalia, 2022). Jika nilai signifikan $>0,05$, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Apabila nilai signifikan $<0,05$, maka terdapat gejala heteroskedastisitas.

3.7.4 Pengujian Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinan (R²)

Menurut Ghozali (2013) koefisien determinan (R²) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinan (R²) menjelaskan seberapa besar kemampuan model antar SPI, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kemandirian Dalam Menjelaskan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

2. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik T)

Menurut Ghozali (2016:98) mengungkapkan uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh setiap masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria uji t sebagai berikut:

- a. Jika nilai $t\text{-hitung} \leq t\text{-tabel}$ maka hipotesis H_0 di terima dan H_a diterima, artinya variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

- b. Jika nilai $t\text{-hitung} \geq t\text{-tabel}$ maka hipotesisnya H_0 di tolak dan H_a diterima, artinya variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

3. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Menurut Ghozali (2016:96) dalam (Resyita, 2020) uji f bertujuan mengetahui apakah variabel bebas (independen) secara bersama sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen). Kriteria pengujian f sebagai berikut:

- a. Jika nilai $f\text{-hitung} \leq f\text{-tabel}$ maka hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kemandirian Keuangan Daerah pengaruh terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan.
- b. Jika nilai $f\text{-hitung} \geq f\text{-tabel}$ maka hipotesis H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya SPI, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kemandirian tidak memiliki pengaruh terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan.